



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 Juli 2024 dan sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.496.893.824.464,- (*dua triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*) bertambah Rp150.492.741.202,- (*seratus lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah*) sehingga menjadi Rp2.647.386.565.666,- (*dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. SemulaRp2,302,308,146,052

b. BertambahRp100,702,948,134

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahanRp2,403,011,094,186
2. Belanja daerah

a. SemulaRp2,415,185,886,886

b. BertambahRp139,192,741,202

Jumlah belanja daerah setelah perubahanRp2,554,378,628,088

defisitRp(151,367,533,902)
3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1). SemulaRp194,585,678,412

2). BertambahRp49,789,793,068

Jumlah penerimaan pembiayaan daerahRp244,375,471,480

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). SemulaRp81,707,937,578

2). BertambahRp11,300,000,000

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerahRp93,007,937,578

Jumlah pembiayaan netto setelahRp151,367,533,902

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelahRp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp394,454,933,052		
2) Bertambah	Rp44,912,868,231		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp439,367,801,283	
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp1,907,853,213,000		
2) Bertambah	Rp55,290,079,903		
Jumlah transfer setelah perubahan		Rp1,963,143,292,903	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	500,000,000	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp	500,000,000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah;			
1) Semula	Rp120,000,000,000		
2) Bertambah	Rp25,250,000,000		
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp145,250,000,000	
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp25,315,605,425		
2) Bertambah	Rp76,106,102,573		
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp101,421,707,998	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp25,270,331,999		
2) Bertambah	Rp6,729,061,046		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp31,999,393,045	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp223,868,995,628		
2) Berkurang	Rp(63,172,295,388)		
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp160,696,700,240	

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat			
1) Semula	Rp1,731,703,213,000		
2) Berkurang	Rp(350,236,526)		
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1,731,352,976,474	

b. Transfer antar daerah

- 1) Semula Rp176,150,000,000
- 2) Bertambah Rp55,640,316,429

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp231,790,316,429

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:

Dana Darurat

- 1) Semula Rp0
- 2) Bertambah Rp500,000,000

Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp500,000,000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

- 1) Semula Rp1.794.645.132.721
- 2) Bertambah Rp92.031.877.292

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.886.677.010.013

b. Belanja modal

- 1) Semula Rp227.135.283.165
- 2) Bertambah Rp36.212.933.450

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp263.348.216.615

c. Belanja tidak terduga

- 1) Semula Rp10.000.000.000
- 2) Berkurang Rp(6.539.250.500)

Jumlah tidak terduga setelah perubahan Rp3.460.749.500

d. Belanja transfer

- 1) Semula Rp383.405.471.000
- 2) Bertambah Rp17.487.180.960

Jumlah transfer setelah perubahan Rp400.892.651.960

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

- 1) Semula Rp1,148,608,921,437
- 2) Bertambah Rp20,476,246,904

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1,169,085,168,341

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp528,712,043,034
- 2) Bertambah Rp62,902,218,135

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp591,614,261,169

c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp4,000,000,000	
2) Berkurang	Rp0	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp4,000,000,000
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp1,000,000,000	
2) Berkurang	Rp0	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp1,000,000,000
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp99,358,668,250	
2) Bertambah	Rp8,465,412,253	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp107,824,080,503
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp12,965,500,000	
2) Bertambah	Rp188,000,000	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp13,153,500,000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp57.276.396.600	
2) Bertambah	Rp17.968.979.481	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp75.245.376.081
b. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp86.925.210.702	
2) Bertambah	Rp4.447.390.835	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp91.372.601.537
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1) Semula	Rp78.271.643.363	
2) Bertambah	Rp13.228.553.134	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp91.500.196.497
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp4.259.610.000	
2) Bertambah	Rp524.800.000	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp4.784.410.000
e. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp402.422.500	
2) Bertambah	Rp43.210.000	
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp445.632.500

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp10,000,000,000	
b. Berkurang	Rp(6,539,250,500)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp3,460,749,500

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp4,500,000,000	
2) Bertambah	Rp27,700,000	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp4,527,700,000

b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp378,905,471,000	
2) Bertambah	Rp17,459,480,960	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp396,364,951,960

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp194,585,678,412	
2) Bertambah	Rp49,789,793,068	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp244,375,471,480
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp81,707,937,578	
2) Bertambah	Rp11,300,000,000	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp93,007,937,578

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp194,585,678,412	
2) Bertambah	Rp49,789,793,068	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp244,375,471,480

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan modal

1) Semula	Rp1,500,000,000	
2) Bertambah	Rp1,500,000,000	
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan		Rp3,000,000,000

b. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp80,207,937,578	
2) Bertambah	Rp9,800,000,000	
Jumlah pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp90,007,937,578

#### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(5-258/2024).

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

Dr.PRIJO DWIATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19700822 199803 1007